



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt. G/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Silvester Advento Emma Masan, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 1988, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Jln. R. Soeprpto belakang BPS Provinsi NTT, Agama : Katolik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan Terakhir : Sarjana, N.I.K : 3571043112880002, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

l a w a n

Agustina Hari Setyaningsih, Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Agustus 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Ibu Rumah tangga, Pendidikan Terakhir : D-1, N.I.K : 5371044108870007, terakhir beralamat di Jalan R.Soeprpto belakang BPS Provinsi NTT **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya**; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Pihak Penggugat ;
Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.G/2017/PN.Kpg., tanggal 31 Oktober 2017, dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Suami / Istri dan telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan Pemuka agama Katolik Di gereja / Santo Lukas Temindung Samrinda pada tanggal 11 Juni 2013 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang pada tanggal 23 Oktober 2013, berdasarkan akta perkawinan Nomor : 238 / DKPS/ KK/DISP/2013 tanggal 23 Oktober 2013
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu Maria Rezkilia Hyunsuki Masan lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 5371-LT-16052014-0045 tanggal 31 Agustus 2017 Dan saat ini berada di dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai seorang ayah..
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, akan tetapi keadaan ini tidak belangsung lama.kurang lebih sebulan sebelum lebaran pada tahun 2014 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat beserta keluarga untuk mudik ke Yogyakarta Selama "sebulan" untuk merayakan lebaran di sana, dikarenakan rumah tangga kami mempunyai 2 keyakinan yang berbeda (perbedaan agama). Penggugat sadar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat barulah seumur jagung yang masih banyak membutuhkan penyesuaian dan pembelajaran dan rasa toleransi antar umat beragama sehingga Penggugat mengijinkan Tergugat bersama anak untuk meninggalkan Kota Kupang dan pergi ke Yogyakarta untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liburan lebaran (mudik). Selama Tergugat dan anak pergi mudik Penggugat tetap berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Tergugat untuk dapat menyambung hidup bersama anak di Yogyakarta. Setelah sebulan berlalu Penggugat mengirimkan uang kepada tergugat untuk dapat membeli tiket pesawat dan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk dapat kembali ke Kota Kupang akan tetapi dengan alasan ibunya sakit sehingga kepulangannya di tunda. Setelah memasuki kurun waktu dua bulan Penggugat mulai menaruh curiga kepada tergugat karna Penggugat sudah mulai kesulitan untuk menghubungi Tergugat baik itu untuk menanyakan kondisi disana maupun untuk mencari tau keadaan anak.

4. Bahwa Penggugat mencoba segala cara untuk menghubungi Tergugat untuk mencari tau kabar mereka di sana akan tetapi dengan alasan HP tergugat rusak jadi tidak dapat di hubungi. Penggugat mengatakan untuk menggunakan uang kiriman tiket yang tertunda tersebut untuk membeli hp sementara untuk dapat berkomunikasi tapi seolah-olah tidak di indahkan. Dan Penggugat menghubungi kakak Tergugat (kakak Ipar) untuk menanyakan kabar dan kondisi Tergugat dan anak disana dan alangkah terkejutnya Penggugat mendengar kabar dari kakak ipar bahwa Tergugat tidak ingin kembali Kupang lagi dan memilih untuk mencari kerja di sana dan membawa serta anak di sana.
5. Bahwa dengan apa yang di lakukan oleh tergugat membuat Penggugat sebagai seorang Suami dan terlebih lagi sebagai seorang Ayah merasa telah ditipu dan ingin di jauhkan dari anak tercinta dengan tidak memberi kabar dan akses untuk mengetahui anaknya dengan segala cara. Kurang lebih setelah 3 bulan berlalu ayah dari Penggugat ke yogyakarta untuk bermaksud menjemput menantu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucunya di karenakan Penggugat saat itu masih menjadi karyawan kontrak salah satu Bank Swasta di Kota Kupang sehingga tidak dapat berbuat banyak karna masih dalam masa kontrak, akan tetapi selama 2 minggu ayah Penggugat ke Yogyakarta tidak membuahkan hasil, keterangan yang di dapat kan oleh Penggugat dari Ayah Penggugat adalah Tergugat ingin menetap saja di Yogyakarta bersama anak, di karenakan tidak betah berada di Kota Kupang. Selang beberapa waktu Penggugat barulah menyadari, kepulangan Tergugat ke kampung halamannya telah di rencanakan olehnya jauh-jauh hari dan dengan terencana tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membawa anak dengan menggunakan liburan lebaran sebagai tamengnya, ini terbukti dari Akta anak dibawa kabur ke Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat. Begitu mendapatkan izin cuti dari kantor dan bersama ayah Penggugat berangkat ke Yogyakarta untuk menjumpai Tergugat dan Anak tercinta akan tetapi sampai di sana di mana notabene yang datang adalah Suami dan Ayah Mertua, tetapi kami malah merasa di perlakukan seperti tamu yang ingin menginap, Penggugat sudah bicara, begitupun dengan ayah Penggugat untuk membujuknya kembali ke Kupang, akan tetapi Tergugat bersikeras untuk tetap meninggalkan suaminya di Kupang dan Menetap di Yogyakarta. Penggugat dengan terpaksa membawa anak secara paksa untuk kembali ke Kupang di karenakan sudah tidak tahan menahan rindu dengan buah hatinya tercinta, dan setelah sampai di Kupang penggugat mempunyai firasat kalau dalam 1 minggu Tergugat akan datang dan kembali ke Kupang dikarenakan anak telah berada di Kupang, Penggugat berfikir tidak akan ada seorang Ibu yang akan tahan terpisah dari anak kandungnya, Akan tetapi Firasat Penggugat

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, Tergugat sama sekali tidak ada niat kembali ke Kupang, bahkan hanya 1 minggu pertama Tergugat mencari tau kabar anaknya itupun dia hanya mencari tau lewat tetangga dgn sepengetahuan saya, setelahnya dan selebihnya tidak sama sekali hingga saat ini, dan dari saat Penggugat mengambil anak dari tergugat sampai detik ini Tergugat tidak pernah sekalipun untuk menghubungi Penggugat walaupun hanya untuk menanyakan kabar anak ini sehat atau tidak, dan sama sekali tidak memberikan sepersenpun untuk anaknya untuk menyambung hidup, semuanya hanya di penuhi oleh Penggugat beserta keluarga besar yang membantu Penggugat untuk mengurus anak (Kakek dan Nenek). Penggugat pernah sekali meminta akta lahir anak tolong di kirimkan dikarenakan masalah administrasi dalam pekerjaan, akan tetapi jawaban yang terlontar dari mulut si Tergugat ialah "anak harus bersekolah di Yogyakarta jika tidak dia tidak akan memberikannya" karna Tergugat tau jika sudah waktunya untuk anak bersekolah akan membutuhkan akta lahirnya sebagai pelengkap. Ini seperti Tergugat memberikan buah simalakama kalau mau akta ya anak sekolah d Yogyakarta, kalau mau d kupang ya akta tidak akan di kasih"

6. Bahwa suatu ketika anak/cucu kami sakit sampai harus di obname, dan sempat memberi kabar lewat sms dan telepon, Tergugat sama sekali tidak menggubris seolah2 perasaan sebagai seorang ibu tidak ada mungkin karna sudah lama single dan melepas tanggung jawabnya begitu saja, Dan lebih parahnya lagi ketika mertua {Mama dari Penggugat} meninggal dunia, tergugat sama sekali tidak menghiraukannya, walaupun Penggugat sudah memberitahu tergugat, bahkan keluarga besarnya pun tidak memberi ucapan bela

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



sungkawa, dan selama ini dari pihak keluarga besar tergugat semenjak anak/cucu di bawa kembali ke Kupang, mereka tidak sama sekali menanyakan kabar anak ini apalagi datang ke Kupang, hingga sampai saat ini penggugat masih menanyakan keberadaan Tergugat sehubungan dengan pengajuan surat ini tapi tidak pernah di gubris dan keberadaannya sampai saat ini pun tidak di ketahui setelah dia bekerja entah di tempatkan di mana atau berada di mana??? dan keberadaannya pun seolah-olah di tutupi oleh keluarga besarnya, jadi sampai detik ini Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu maka penggugat melalui gugatan ini, memohon perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Di gereja Katolik / Santo Lukas Temindung Samrinda pada tanggal 11 Juni 2013 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang pada tanggal 23 Oktober 2013, berdasarkan akta perkawinan Nomor : 238 / DKPS/ KK/DISP/2013 tanggal 23 Oktober 2013. **"Putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya"** dan anak yang bernama Maria Rezkilia Hyunsuki Masan dapat di tetapkan berada di bawah asuhan / pemeliharaan Penggugat sebagai ayah untuk mengasuh dan memelihara anak ini hingga menjadi dewasa.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang, kiranya menerima dan meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan sah antara penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Di gereja Katolik / Santo Lukas Temindung Samrinda pada tanggal 11 Juni 2013 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang pada tanggal 23 Oktober 2013, berdasarkan akta perkawinan Nomor : 238 / DKPS/ KK/DISP/2013 tanggal 23 Oktober 2013 **“Putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya”**.
3. Menetapkan anak yang masih di bawah umur yang bernama Maria Rezkilia Hyunsuki Masan lahir di Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran No. 5371-LT-16052014-0045 tanggal 31 Agustus 2017 dapat di tetapkan berada di bawah asuhan /pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah untuk mengasuh dan memelihara anak ini hingga menjadi dewasa.
4. Memerintahkan kepada pihak Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas catatan sipil dan Kependudukan kota Kupang untuk di catatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan umum kepada Tergugat yang telah dilakukan melalui media cetak Timor Expres, tertanggal 2 November 2017, dan tertanggal 6 Desember 2017, dan 12 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk datang menghadap dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam surat gugatannya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil

Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/DKPS/KK/DISP/2013 tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
 2. Asli dan fotokopi Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan tanggal 9 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
 3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-16052014-0045 tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5371040805140001 tanggal 29 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah

didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

1. Petrus Masan Bali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah sah secara agama maupun hukum yang berlaku pada tanggal 11 Juni 2013 di gereja Santo Lukas Temindung Samarinda, dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang

pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1

(satu) orang anak perempuan bernama Maria Rezkilya Hyunsuki

Masan, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2013 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

saksi di Kupang namun setahun kemudian sekitar bulan Juli 2015,

Tergugat pamitan untuk mudik lebaran bersama keluarganya di Jogja

dengan membawa anak mereka, dan saat itu Penggugat tidak bisa ikut

karena baru bekerja di sebuah Bank ;

- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

dengan baik, tidak pernah terjadi percekocokkan sampai dengan

Tergugat mudik ke Jogja pada tahun 2014 ;

- Bahwa setelah lebaran Tergugat tidak kembali ke Kupang sehingga

saksi menyusul mereka ke Jogja untuk menjemput Tergugat dan

anaknyanya namun Tergugat tidak mau balik ke Kupang dan menyerahkan

anaknyanya kepada saksi untuk dibawa ke Kupang ;

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah sama-sama ke Jogja untuk

menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau kembali ke

Kupang ;

- Bahwa Tergugat tidak mau kembali ke Kupang karena menikah beda

agama/keyakinan dengan Penggugat ;

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal karena kami

putus hubungan atau tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat

dan keluarganya ;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat sekarang berwiraswasta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. **Christianus Baba Nong**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak baptis saksi ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang

telah menikah sah secara agama maupun hukum yang berlaku pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2013 di gereja Santo Lukas Temindung Samarinda, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang

pada tanggal 23 Oktober 2013;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maria Rezkilya Hyunsuki Masan, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang ;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, sampai dengan Tergugat mudik untuk lebaran ke Jogja pada tahun 2015 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun Penggugat datang ke rumah dan cerita bahwa setelah lebaran Tergugat tidak kembali lagi ke Kupang sampai saat ini ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan ayahnya pernah sama-sama ke Jogja untuk menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau kembali ke Kupang ;
- Bahwa Tergugat tidak mau kembali ke Kupang karena menikah beda agama/keyakinan dengan Penggugat ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang berwiraswasta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon

putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang secara relatif mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah sah secara agama maupun hukum yang berlaku pada tanggal 11 Juni 2013 di gereja Santo Lukas Temindung Samarinda, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang pada tanggal 23 Oktober 2013, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/DKPS/KK/DISP/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5371040805140001 tanggal 29 April 2015, serta didukung pula berdasarkan keterangan Saksi Petrus Masan Bali dan Christianus Baba Nong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi Petrus Masan Bali dan Christianus Baba Nong yang saling berkaitan, terungkap fakta bahwa benar berawal ketika Tergugat mudik ke Jogja pada tahun 2014, kemudian setelah lebaran, Tergugat tidak kembali ke Kupang sehingga saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Masan Bali menyusul mereka ke Jogja untuk menjemput Tergugat dan anaknya namun Tergugat tidak mau balik ke Kupang dan menyerahkan anaknya kepada saksi Petrus Masan Bali untuk dibawa ke Kupang dan saksi Petrus Masan Bali dengan Penggugat pernah sama-sama ke Jogja untuk menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau kembali ke Kupang karena menikah beda agama/keyakinan dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini yakni telah berlalu sekitar \pm 4 (empat) tahun dan faktanya Tergugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Penggugat dengan alasan perbedaan keyakinan / agama yang dianutnya, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu perselisihan terus menerus dan ternyata berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta ataupun keadaan yang dapat menunjukkan kalau antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat bersatu dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar anak yang masih di bawah umur yang bernama Maria Rezkilia Hyunsuki Masan lahir di Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran No. 5371-LT-16052014-0045 tanggal 31 Agustus 2017 dapat ditetapkan berada di

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah asuhan /pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah untuk mengasuh dan memelihara anak ini hingga menjadi dewasa ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat

sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
 - Bahwa bertitik tolak dari petitum gugatan yang memohon agar anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka dengan memperhatikan fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petrus Masan Bali dan Christianus Baba Nong yang pada pokoknya mengungkap bahwa ketika dicari ke Jogja, Tergugat menyerahkan anaknya untuk dibawa ke Kupang, sehingga atas fakta tersebut dinilai bahwa Tergugat telah menyerahkan dan mempercayakan pengasuhan anak kepada pihak Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa adalah patut dan pantas jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum

angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian

memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan

dengan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2017 tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun

tidak pernah hadir dimuka persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat sebagaimana tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/DKPS/KK/DISP/2013, atas nama Silvester Advento Emma Masan dengan Agustina Hari Setyaningsih, yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang bernama Maria Rezkilia

Hyunsuki Masan lahir di Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013

berdasarkan akta kelahiran No. 5371-LT-16052014-0045 tanggal 31

Agustus 2017, tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan

perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan

salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk

dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.096.000,-(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Eko Wiyono, SH.,

M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda Putra Budi

Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei

2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dengan dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PRASETIO UTOMO, SH.

EKO WIYONO, S.H.,

M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

EMELLYA ROHI KANA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	985.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam
ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)